

## BAB III

### KAJIAN HADIS TAŞARRUF ZAKAT

#### A. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ عَنْ  
يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ  
أَهْلِي كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ  
عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ وَتُرْدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

*“Telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Bistham telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zura’ telah menceritakan kepada kami Rauh bin Al Qasim dari Isma’il bin Umayyah dari Yahya bin ‘Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma’bad dari Ibnu ‘Abbas radliyAllahu ‘anhuma bahwa Ketika Nabi shallAllahu ‘alaihi wa sallam mengutus Mu’adz radliyAllahu ‘anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata: “Kamu akan mendatangi Ahlul Kitab, maka hendaklah da’wah yang pertama kali lakukan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk ber’ibadah kepada Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia.”<sup>1</sup>*

#### B. Tahrij Hadis

Hasil tahrij dari hadis diatas dapat kita temukan di kitab shahih bukhari dan juga shahih muslim, berikut lafad hadisnya;

---

<sup>1</sup> Ibid, hal. 4.

1. Shahih Bukhari no. 6824 Kitab Tauhid Bab Ajakan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah Ta'ala.

و حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى  
بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ  
يَقُولُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى نَحْوِ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدَمُ  
عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوحِدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ  
فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ  
افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ فَإِذَا أَقْرَأُوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ  
وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

*“Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Al Aswad telah menceritakan kepada kami Al Fadll bin Al 'Ala telah menceritakan kepada kami Ismail bin Umayyah dari Yahya bin Muhmmad bin Abdullah bin Shaifi ia mendengar Abu Ma'bad mantan budak Ibnu Abbas, berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata: "Dikala Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, Nabi berpesan: "Wahai Mu'adz, engkau mendatangi kaum ahli kitab, maka jadikanlah materi dakwah pertama-tama yang engkau sampaikan adalah agar mereka mentauhidkan Allah ta'ala. Jika mereka telah sadar terhadap hal ini, beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan lima shalat kepada mereka dalam sehari semalam. Jika mereka telah shalat, beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan zakat harta mereka, yang diambil dari yang kaya, dan diberikan kepada yang miskin, dan jika mereka telah mengikrarkan yang demikian, ambilah harta mereka dan jagalah harta mereka yang kesemuanya harus dijaga kehormatannya.”.*<sup>2</sup>

2. Shahih Muslim no. 28 Kitab Iman Bab Seruan kepada dua kalimat syahadat dan syariat-syariat Islam

---

<sup>2</sup> Haditssoft, Shahih Bukhari no. 6824 Kitab Tauhid Bab Ajakan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah Ta'ala.

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ  
 بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا  
 تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي  
 يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى  
 فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ


*Telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Bistham Al Aisyi telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zura'i` telah menceritakan kepada kami Rauh -yaitu Ibnu Al Qasim- dari Ismail bin Umayyah dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas bahwa Ketika Rasulullah shallAllahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda: "Sesungguhnya kamu menghadapi suatu kaum Ahli Kitab, maka hendaklah pertama kali yang kalian dakwahkan kepada mereka adalah penyembahan kepada Allah azza wa jalla, apabila mereka mengenal Allah, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu pada siang dan malam mereka, apabila mereka melakukannya maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari orang kaya mereka lalu dibagikan kepada orang fakir mereka. Jika mereka menaatimu dengan hal tersebut, maka ambillah zakat dari mereka dan takutlah dari harta mulia mereka."<sup>3</sup>*

### C. Kritik Sanad Hadis

Dari Tiga Periwiyatan hadis di atas dalam rangkaian sanadnya tidak menemukan perbedaan sama sekali kecuali hadis yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari kitab tauhid no. 6824 Kitab Tauhid Bab Ajakan Nabi Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, walaupun terdapat perbedaan beberapa nama, terdapat pula rangkaian perawi yang sama, yaitu keseluruhannya berpangkal pada Ismail bin Umayyah. Artinya perawi mulai Ismail bin Umayyah hingga rasulullah merupakan jalur yang sama, Berikut skema Sanadnya.

<sup>3</sup> Haditssoft, Shahih Muslim no. 28 Kitab Iman Bab Seruan kepada dua kalimat syahadat dan syariat-syariat Islam.

## 1. Skema Sanad



## 2. Penilaian Para Ulama Terhadap Perawi

### a. Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib bin Hasyim

Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib bin Hasyim biasa disebut/kunyah Abu al 'Abbas beliau memiliki nasab al-Qurasyi al-Hasyimiy, semasa hidupnya beliau di Marur Rawdz, beliau merupakan dari kalangan Sahabat yang Wafat di Tha'if pada tahun 68 H. Beliau memiliki ketersambungan sanad pada beberapa gurunya, yakni

Nabi Muhammad SAW, Abi bin Ka'ab, Asamah bin Zaid, Utsman bin 'Affan dan ayah dari 'Abbas bin 'Abdul Muthalib.<sup>4</sup> Beliau juga memiliki murid Abu Ma'bad maula Ibnu 'Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hasan maula bani Naufal dan Abu Khalid al-Wali.<sup>5</sup>

<b>Ulama</b>	<b>Komentar</b>
Ibnu hajar al-Asqalani	Sahabat
Adz-Dzahabi	Sahabat

b. Abu Ma'bad, Maula Ibnu 'Abbas

Nama asli dari Abu Ma'bad maula Ibnu 'Abbas adalah Nafidz, memiliki alias/kunyah Abu Ma'bad, memiliki nasab al-makkiy, semasa hidupnya di Marur Rawdz, beliau tergolong dari kalangan Tabi'in pertengahan yang wafat di madinah pada 104 H. Beliau hanya berguru pada 'Abdullah bin 'Abbas.<sup>6</sup> Beliau memiliki murid bernama Yahya bin 'Abdullah bin Saify.<sup>7</sup>

Ulama	Komentar
Abu Zur'ah	Tsiqah
Ibnu Hibban	Disebutkan dalam ats-tsiqah
Yahya bin Ma'in	Tsiqah

<sup>4</sup> Imam Hafidz Abi Al-Hajjaj Jamaluddin Yusuf bin 'Abdurrahman, *Tahdzibul kamal fi asma ar-rijal*. Juz 5, Bab 'ain, hal. 423.

<sup>5</sup> Ibid, hal. 426

<sup>6</sup> Imam Hafidz Abi Al-Hajjaj Jamaluddin Yusuf bin 'Abdurrahman, *Tahdzibul kamal fi asma ar-rijal*. Juz 11, Bab mim, Kitab al-kani, hal. 549

<sup>7</sup> Ibid,

Ibnu sa'ad	Tsiqah
Ibnu hajar al-Asqalani	Tsiqah

c. Yahya bin 'Abdullah Muhammad bin Shaifiy

Yahya bin 'Abdullah Muhammad bin Shaifiy al-Qarasyi al-Makhzumi al-Maky, beliau memiliki nasab al-makhzumi, semasa hidup beliau di Marur Rawdz, beliau tergolong dalam kalangan Tabi'in (tidak Jumpa Sahabat), tempat dan tahun wafat beliau tidak diketahui.<sup>8</sup> Beliau berguru pada Abi Ma'bad maula Ibnu 'Abbas, Abi Salamah bin Shufyan dan al-Haris bin Hisyam.<sup>9</sup> Beliau memiliki murid Isma'il bin Umayyah, Isma'il bin Walid bin Hisyam dan Yahya bin al-'Alaa ar-Razy.<sup>10</sup>

Ulama	Komentar
Yahya bin Ma'in	Tsiqah
An-Nasa'i	Tsiqah
Ibnu Hibban	Disebutkan dalam at-tsiqat
Ibnu sa'd	Tsiqah
Ibnu hajar al-asqalani	Tsiqah
Adz dzahabi	Tsiqah

<sup>8</sup> Munzier Suparta, Ilmu Hadis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 2.

<sup>9</sup> Imam Hafidz Abi Al-Hajjaj Jamaluddin Yusuf bin 'Abdurrahman, *Tahdzibul kamal fi asma ar-rijal*. Juz 10, Bab ya, hal.718.

<sup>10</sup> Ibid, hal. 719

d. Isma'il bin Umayyah bin 'Amru bin Sa'id bin al-'Ash bin Sa'id bin al-'Ash bin Umayyah bin 'Abdu Syamsi bin 'Abdi Manaf al-Qurasyi al-Umawiy al-Maky bin 'Am Ayub bin Musa

Isma'il bin Umayyah bin 'Amru bin Sa'id bin al-'Ash bin Sa'id bin al-'Ash bin Umayyah bin 'Abdu Syamsi bin 'Abdi Manaf al-Qurasyi al-Umawiy al-Maky bin 'Am Ayub bin Musa, beliau memiliki nasab al-umawiy al-qurasyiy, semasa hidup beliau di Marur Rawdz, beliau tergolong dalam kalangan *Tabi'in* (tidak Jumpa Sahabat) wafat pada th 144 H. Beliau berguru pada Yahya bin 'Abdullah bin Shaify, Abi Salamah bin 'Abdurrahman dan Abi 'Amru bin Muhammad bin Haris.<sup>11</sup> Beliau memiliki murid al-Fadhool bin al-'Alaa, Rauh bin Qasim, Sa'id bin Salamah al-Umawiy dan Sufyan as-Saury.<sup>12</sup>

Ulama	Komentar
Ibnu hibban	Disebutkan dalam ats-tsiqat
Ibnu hajar al-asqalani	Tsiqah tsabat
Adz-dzahabi	Tsiqah

e. Al Fadlol bin al 'Alaa'

Al Fadlol bin al 'Alaa' alias/kunyah abu al 'Abbas tergolong dalam kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa, semasa hidup beliau di Bashrah, tahun dan tempat wafat beliau tidak diketahui. Beliau berguru pada Isma'il bin Umayyah al-Qurasyi,

<sup>11</sup> Imam Hafidz Abi Al-Hajjaj Jamaluddin Yusuf bin 'Abdurrahman, *Tahdzibul kamal fi asma ar-rijal*. Juz 1, Bab alif, hal. 448

<sup>12</sup> Ibid, hal. 449

Sufyan as-Saury dan Ibrahim bin Muslim al-Hujry.<sup>13</sup> Beliau memiliki murid Abu Bakar ‘Abdullah bin Abi al-Aswad, ‘Abdurrahman bin al-Mubarak al-‘Iysiy dan ‘Ubaidillah bin Yusuf al-Jabiry.<sup>14</sup>

Ulama	Komentar
Abu hatim	Syaikh
Abu hatim	Ditulis hadisnya
Ibnu hibban	Disebutkan dalam ats-tsiqat
An-Nasa’i	Laisa bihi ba’s
Ibnu hajar al-asqalani	Shaduq ada keraguan
Adz-dzahabi	Shaduq

f. Abdullah bin Muhammad bin Abi al Aswad

Abdullah bin Muhammad bin Abi al Aswad alias/kunyah Abu Bakar, beliau memiliki nasab al-Bashri al-hamdaniy, semasa hidup beliau di Baghdad, beliau tergolong dalam tabi’ut atba’ kalangan tua, beliau wafat di Baghdad pada tahun 223 H. Beliau berguru pada al-Fadlol bin al-‘Alaa, ‘Abdullah bin ‘Aun, Malik bin Annas dan Muhammad bin Abi Humaid al-Madany.<sup>15</sup> Beliau memiliki murid Bukhari, Abu Daud dan Ibrahim bin Ishaq al-Harby.<sup>16</sup>

Ulama	Komentar

<sup>13</sup> Imam Hafidz Abi Al-Hajjaj Jamaluddin Yusuf bin ‘Abdurrahman, *Tahdzibul kamal fi asma ar-rijal*. Juz 8, Bab fa, hal.226

<sup>14</sup> Ibid,

<sup>15</sup> Imam Hafidz Abi Al-Hajjaj Jamaluddin Yusuf bin ‘Abdurrahman, *Tahdzibul kamal fi asma ar-rijal*. Juz 5, Bab ‘ain, hal. 594

<sup>16</sup> Ibid,



Ibnu hajar	Tsiqah hafidz
Ad-dzahabi	Hafidz

g. Rauh bin al Qasim at-Tamimy al-‘Anbary

Rauh bin al Qasim alias/kunyah Abu Ghiyats, beliau tergolong dalam kalangan Tabi’in (tidak Jumpa Sahabat), semasa hidup beliau di Bashrah, beliau wafat pada th 141 H.<sup>17</sup> Beliau berguru pada Isma’il bin Umayyah al-Qurasyi, Ayub bin Musa al-Qurasyi dan Ja’far bin Muhammad bin ‘Ali.<sup>18</sup> Beliau memiliki murid Yazid bin Zurai’, ‘Aun bin ‘Umarah dan Raihan bin Sa’id an-Najy.<sup>19</sup>

Ulama	Komentar
Yahya bin ma’in	Tsiqah
Abu zur’ah	Tsiqah
Abu hatim	Tsiqah
An-nasa’i	Laisa bihi ba’s
Ibnu hibban	Disebutkan dalam ats-tsiqah
Ibnu hajar al-asqalani	Tsiqah hafidz
Adz-dzahabi	Tsiqah tsabat

h. Yazid bin Zurai’

<sup>17</sup> Syeikh Manna’ Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, (Jakarta Timur: Pustaka AlKautsar, 2013), 22.

<sup>18</sup> Imam Hafidz Abi Al-Hajjaj Jamaluddin Yusuf bin ‘Abdurrahman, *Tahdzibul kamal fi asma ar-rijal*. Juz 3, bab Ra, hal. 537

<sup>19</sup> Ibid,

Yazid bin Zurai' alias/kunyah Abu Mu'awiyah beliau memiliki nasab al-'Iysiy, semasa hidup beliau di Bashrah, beliau tergolong dalam Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan, beliau wafat di Bashrah pada tahun 182 H. Beliau beruguru pada Rauh bin al-Qasim, Daud bin Abi Hanad, Sufyan as-Saury dan 'Abdurrahman bin 'Abdullah al-Mas'udy.<sup>20</sup> Beliau memiliki murid Umayyah bin Bistham al-'Iysiy, Ahmad bin 'Ubadah ad-Dhaby dan Ahmad bin 'Ubaidillah as-Salimy.<sup>21</sup>

Ulama	Komentar
Ahmad bin hambal	Shaduq mutqin
Yahya bin ma'in	Tsiqah
Abu hatim	Tsiqah imam
Ibnu sa'd	Tsiqah hujjah
An-nasa'i	Tsiqah
Ibnu hajar al-asqalani	Tsiqah tsabat
Adz-dzahabi	Hafidz

i. Umayyah bin Bistham bin al Muntasir al- A'isyi

Umayyah bin Bistham bin al Muntasir alias/kunyah Abu Bakar beliau memiliki nasab al-'aisyiy, semasa hidup beliau di Bashrah, beliau tergolong dalam tabi'ut Atba' kalangan tua, beliau wafat pada tahun 231 H.<sup>22</sup> Beliau berguru pada Yazid bin Zurai',

<sup>20</sup> Imam Hafidz Abi Al-Hajjaj Jamaluddin Yusuf bin 'Abdurrahman, *Tahdzibul kamal fi asma ar-rijal*. Juz 11, Bab ya, hal.27

<sup>21</sup> Ibid,

<sup>22</sup> Ahmad Umar Hasyim, *As-Sunnah An-Nabawiyah wa Al-Hikam*, (Cairo: Maktabah Gharib), hal. 17.

Abu ‘Aqil Yahya bin al-Mutawakil dan Yahya bin Salim at-Thaify.<sup>23</sup> Beliau memiliki murid Bukhary, Muslim, Ibrahim bin Abi Daud al-Barlisy dan Ahmad bin Ishaq al-Mukhtar at-Tamar.<sup>24</sup>

Ulama	Komentar
Abu hatim ar-Rozy	Mahaluhu ash Shidq
Ibnu hibban	Disebutkan dalam ats-tsiqat

Dari pemahaman hadis diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa uraian mengenai sanad Hadis tentang pentasarufan zakat adalah sebagai berikut: *Pertama*, dari segi penerimanya termasuk dalam Hadisnya *Marfu'*,<sup>25</sup> karena sampai kepada Nabi S.A.W. *Kedua*, dari segi kuantitas Hadis, terlihat bahwa hadis di atas adalah termasuk hadis *Ahad*.<sup>26</sup> Karena periwayat merupakan Sahabat,<sup>27</sup> *Tabi'in*,<sup>28</sup> *Tabi'-Tabi'innya*,<sup>29</sup> adalah satu orang. *Ketiga*, dari segi kualitas pribadi dan kapasitas intelektual para Perawinya, terlihat bahwa hampir seluruh perawi yang terlihat dalam periwayatan hadis tersebut *Tsiqah*,<sup>30</sup>. Tetapi karena ada *muttabi'*<sup>31</sup> pada jalur periwayatan Al-Bukhori, maka kedudukannya naik menjadi Hadis *Hasan Lighairih*.<sup>32</sup>

Keempat, dari segi hubungan periwayatan, maka seluruh sanad hadis bersambung, walaupun ada satu perawi yang menunjukkan tidak adanya pertemuan guru tapi bertemu

<sup>23</sup> Imam Hafidz Abi Al-Hajjaj Jamaluddin Yusuf bin ‘Abdurrahman, *Tahdzibul kamal fi asma ar-rijal*. Juz 1, bab alif, hal. 560

<sup>24</sup> Ibid,

<sup>25</sup> Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, (Bandung: PT al-Ma’arif, 1974), 160.

<sup>26</sup> Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 1993), 94.

<sup>27</sup> Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, (Bandung: PT al-Ma’arif, 1974), 281.

<sup>28</sup> Ibid, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, (Bandung: PT al-Ma’arif, 1974), 291.

<sup>29</sup> Ibid, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, (Bandung: PT al-Ma’arif, 1974), 292.

<sup>30</sup> Kamaluddin Nurdin Marjuni, *Kamus Syawarifiyyah*, (Jakarta: Ciputat Press Group, 2009), 209.

<sup>31</sup> *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, (Bandung: PT al-Ma’arif, 1974), 107.

<sup>32</sup>, Munzier Suparta dan Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, 122.

pada murid, yaitu pada jalur Bukhari antara Abdullah bin Muhammad bin Abi al Aswad dan al Fadlol bin al 'Alaa', Bukhari. Tetapi kalau dilihat dari kata penghubung yang digunakan mereka, yaitu *haddatsani dan haddatsana* maka penghubungannya termasuk yang berkualitas tinggi yang sudah disepakati 'Ulama (*al-Sama'*), yang mengindikasikan kuat perjumpaan antara mereka. *Kelima*, berdasarkan beberapa catatan diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh sanad hadisnya adalah Shahih.

Melihat dari semua penilaian para ulama hadis terhadap para perawi hadis diatas tidak ditemukanya adanya suatu yang bertentangan terhadap para perawi, oleh karna itu dapat disimpulkan bahwa jalur periwayatan hadis diatas tidak terputus dan dari segi periwayatannya hadis diatas tergolong dalam hadis Ahad.

## **D. Kritik Matan Hadis**

### **1. Pengertian Kritik Matan Hadis**

Kata kritik secara umum dipahami sebagai kata yang mengandung makna negatif dan destruktif. Dimana seseorang memberikan kecaman atau penilaian atas sesuatu dari sisi kekurangan dan kelemahannya. Namun sesungguhnya arti kata kritik tidak sesempit itu. Di dalam bahasa Inggris kata *criticism* yang diterjemahkan menjadi kata kritik dalam bahasa Indonesia menurut kamus Merriam Webster juga memiliki pengertian penyelidikan ilmiah atas dokumen sastra (seperti Alkitab) yang berkaitan dengan asal usul, teks, komposisi, dan sejarah.<sup>33</sup>

Di dalam literatur Ilmu Hadis kata kritik merupakan padanan dari kata naqd.<sup>34</sup> Kata naqd secara bahasa berarti "meneliti dengan seksama".<sup>35</sup> Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan hadis Nabi Saw., istilah kritik hadis mengandung arti sebagai upaya penelitian secara seksama terhadap hadis-hadis Nabi Saw. Dalam artikulasi yang lain,

---

<sup>33</sup> Mutika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2-3.

<sup>34</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakrya, 2008), 47.

<sup>35</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1452.

kritik hadis juga diartikan sebagai suatu tindakan selektif atas hadis-hadis Nabi Saw. dengan cara menyeleksi antara hadis Ṣaḥīḥ dan hadis Da'īf.<sup>36</sup>

Metodologi kritik matan dilakukan dengan cara memperhatikan keadaan matan. Para ulama merumuskan bahwa matan yang shahih adalah sebagai berikut: Pertama, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis mutawatir, atau hadis ahad lain yang lebih kuat. Kedua, susunan kalimatnya tidak dangkal, dengan kata lain harus mencirikan sabda kenabian. Ketiga, tidak berisi uraian yang membesar-besarkan terhadap perbuatan dosa kecil, atau sebaliknya memberikan jaminan pahala yang sangat besar untuk sebuah amalan agama yang sangat ringan. Keempat, tidak bertentangan dengan akal sehat, indra, dan informasi sejarah yang telah masyhur. Kelima, tidak bertentangan dengan fakta-fakta ilmiah, khususnya sunatullah mengenai alam semesta dan manusia.

Metode dalam memahami hadis adalah dengan metode 'Arḍ al-Ḥadīth 'Alā al-Qur'ān, yaitu dengan membandingkan hadis dengan al-Qur'an, menurut Jamāl, hadis yang layak untuk diamalkan adalah hadis yang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung didalam ajaran al-Qur'an, dalam kajian ini, menurut Jamāl, salah satu metode dalam kajian kritik matan hadis yaitu dengan mengkomparasikan matan hadis dengan nilai-nilai al-Qur'an, mengingat bahwa salah satu fungsi daripada hadis adalah sebagai pen-jelas daripada al-Qur'an, oleh sebab itu, jikalau terdapat pertentangan di antara keduanya, maka Al-Qur'an-lah yang harus dikedepankan.

Implikasinya adalah bahwa hadis yang dinilai shahih dari segi sanadnya belum tentu bisa diterima dari segi matannya, mengingat bahwa sanad hanyalah salah satu dari syarat kesahihan hadis yang merupakan transmisi dari Rasul sampai ke periwayat akhir. Teori yang dikemukakan sebenarnya sudah dilakukan oleh ulama terdahulu, bahkan 'Āi'shah sudah mempraktekkannya dikala mengomentari hadis tentang siksa kubur karena

---

<sup>36</sup> Muḥammad Muṣṭafā al-Aḏamī, *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muḥadithīn*, (Riyadh: Syirkah al-Tiba'ah, 1982), 5.

tangisan keluarganya, hanya saja para ulama terdahulu meskipun mengetahui teori tersebut namun mereka tidak berani mempraktekkannya dalam memahami suatu hadis.<sup>37</sup>

Dari teori yang ditawarkan mengenai 'Ard al-Hādīth 'Alā Al-Qur'an, dapat dirumuskan 3 model teori kritik matan hadis dengan pendekatan Al-Qur'an, yaitu:

- a. Pertama, melakukan studi perbandingan antara hadis dengan teks-teks Al-Qur'an.
- b. Kedua, membandingkan hadis dengan pemahaman global ayat atau ijma ulama.
- c. Ketiga, membandingkan antara hadis dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an.<sup>38</sup>

## 2. Implikasi Kritik Matan Hadis

### a. Kritik matan dengan pendekatan Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama dalam Islam, sehingga apabila ditemukan hadis yang bertentangan dengannya maka dinilai sebagai hadis dhaif dan ditolak. Kenyataan ini tidak menunjukkan adanya pertentangan antara keduanya karena baik Al-Qur'an maupun sunnah yang sahih sama-sama berasal dari Allah sehingga tidak mungkin bertentangan. Pada kalamullah yang tersebar luas telah tertulis:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.*

Beberapa poin dari ayat Al-Qur'an tersebut yang dapat menjadikan dalil dalam mengkritik hadis tentang perintah zakat yaitu:

#### 1) Perintah mengeluarkan zakat

---

<sup>37</sup> Umma Farida, *Metode Komparasi Antara Hadis dengan Al-Quran: Telaah Atas Pemikiran Jamāl al-Bannā tentang Kritik Matan*, (Jakarta: Syarif Hidayatullah, 2005), 113

<sup>38</sup> Bustamin Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2004), 22.

Jika melihat penjelasan ayat tersebut di atas dan hadis sebelumnya maka akan terlihat bahwa perintah mengeluarkan zakat. Merupakan perintah yang wajib. Hal ini dikarenakan ayat Al-Qur'an sendiri menegaskan bahwa di dalam harta orang yang mampu terkandung harta orang lain. Sehingga perlu dikeluarkan hak mereka. walaupun tidak secara tegas hadis dan Al-Qur'an tersebut menyebutkan berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Akan tetapi perintah mengeluarkan zakat merupakan perintah yang wajib.

## 2) Perintah mendirikan sholat

Perintah mendirikan sholat dalam hadis tersebut di atas satu paket dengan perintah mengeluarkan zakat. Dimana kita bisa memahami bahwa konsep dasar orang islam dalam mendirikan sholat, selain menjalankan perintah Allah juga sebagai upaya dalam mendekatkan diri kepada Allah secara batin. di sisi yang lain perintah mengeluarkan zakat sejajar dengan perintah menunaikan zakat. Hal ini tentu baik disebutkan di dalam hadis tersebut maupun dalam Al-Qur'an.

## 3) Ahli kitab

Perintah untuk mengeluarkan zakat yang diperintahkan oleh rasulullah kepada sahabatnya, ditujukan kepada mereka yang ahli kitab. Dari konsep dasar dalam islam maka dapat dilihat bahwa perintah mengeluarkan zakat itu hanya berlaku bagi umat muslim. Sehingga umat selain umat muslim tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Dengan begitu maka poin pertama yang dapat dipahami bahwa orang yang diperintahkan rasulullah untuk diambil zakat dari mereka merupakan orang yang beragama islam. Hal ini diperkuat dengan penjelasan perintah tentang sholat. Baik di dari hadis maupun ayat Al-Qur'an yang

digunakan untuk mengkritik. Keduanya mengandung perintah untuk menunaikan sholat dan mengeluarkan zakat.

Kritik matan dari hadis di atas dengan pendekatan Al-Qur'an, maka hasil yang kita temukan adalah bahwa perintah mengeluarkan zakat pada dalil hadis tersebut sangat relevan dan merupakan perintah wajib. Hal ini dibuktikan dengan matan hadis yang ada dibawah dan redaksi Al-Qur'an yang merupakan dalil *qod'I*, yang menyebutkan perintah mengeluarkan zakat secara langsung. Di sisi lain ada perintah yang serupa yaitu perintah mendirikan sholat. Selain itu juga ada penegasan yang secara tersirat memastikan keberadaan orang yang mengeluarkan zakat adalah orang yang beragama islam dan juga orang benar-benar beriman kepada Allah.

Berikut matan hadits tentang pentasarufan zakat;

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ  
يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ  
فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ  
صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرْدُ عَلَى  
فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

*“Telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Bistham telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zura’ telah menceritakan kepada kami Rauh bin Al Qasim dari Isma’il bin Umayyah dari Yahya bin ‘Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma’bad dari Ibnu ‘Abbas radliyAllahu ‘anhuma bahwa Ketika Nabi shallAllahu ‘alaihi wa sallam mengutus Mu’adz radliyAllahu ‘anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata: “Kamu akan mendatangi Ahlul Kitab, maka hendaklah da’wah yang pertama kali lakukan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk ber’ibadah kepada Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat*



*lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia.”*<sup>39</sup>

Makna hadits;

1) Kata “فَرَضَ” dalam hadits di atas tepatnya pada kalimat “فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً”

“مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ” (maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari mereka).

Menurut bahasa, lafal *faridhah* diambil dari kata *الفرض (al-fardh)* atau kewajiban yang memiliki makna etimologis dan terminologis. Secara etimologis, kata *al-fardh* memiliki beberapa arti, diantaranya sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) *al-qath* yang berarti ketetapan atau kepastian;
- 2) *at-taqdir* yang berarti suatu ketentuan;
- 3) *al-inzal* yang berarti menurunkan;
- 4) *at-tabyin* yang berarti penjelasan;
- 5) *al-ihlal* yang berarti menghalalkan;
- 6) *al-atha* yang berarti pemberian.

Sehingga dapat dipahami bahwa perintah mengeluarkan zakat pada hadits tersebut merupakan perintah yang bersifat fardu (wajib).<sup>41</sup> Selain itu kata *farodh* ini juga disandingkan dengan perintah mengerjakan sholat, yang mana perintah sholat lima waktu merupakan perintah wajib dalam islam. Sama halnya denga

---

<sup>39</sup> Shohi bukhori, *terjemahan Hadis Imam Bukhari dalam kitab zakat*. No. 1365.

<sup>40</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *mesir, Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2015), 11-13.

<sup>41</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 35.

perintah mengeluarkan zakat pun merupakan perintah wajib yang menjadi salah satu rukun islam

- 2) Makna kata “غَنِيَّتِهِمْ” pada kalimat *أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيَّتِهِمْ*, secara bahasa kata, “al-Ghaniyy” itu berasal dari kata ghaniya-yaghna, ghinan wa ghana-an, yang berarti: berkecukupan, tidak membutuhkan bantuan pihaklain. Lawan kata al-Ghaniyy adalah al-faqir, fakir, memerlukan pertolongan pihaklain. Makna ini dapat ditemukan dalam ayat: “Wahai manusia, kamulah yang memerlukan (berkehendak) kepada Allah; dan Allah Dia-lah yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji.” (QS Fathir [35]: 15).

Kata aghniya' (أَغْنِيَاءَ) di dalam Al-Qur'an disebut empat kali, yaitu di dalam (Q.S. Al-Baqarah: 273), (Q.S. Ali-Imran: 181), (Q.S. At-Taubah: 93), dan (Q.S. Al-Hasyr: 7). Kata aghniya' (أَغْنِيَاءَ) di dalam (QS. Al-Baqarah: 273) disebut di dalam konteks pembicaraan tentang orang-orang yang berhak diberi infak dan sedekah, antara lain orang miskin, orang yang terikat oleh jihad di jalan Allah sehingga mereka tidak dapat berusaha. Karena mereka mencegah diri dari meminta-minta maka ada orang mengira bahwa mereka orang kaya.

Kata aghniya' (أَغْنِيَاءَ) di dalam (Q.S. Al-Imran: 181) disebut di dalam konteks pernyataan Allah, bahwa Ia mendengar ucapan orang yang mengatakan, “Allah fakir dan kami kaya.” “Kami akan menuliskan apa yang mereka ucapkan itu,” demikian firman-Nya.

Kata aghniya' (أَغْنِيَاءَ) di dalam (Q.S. At-Taubah: 93) berkaitan dengan masalah jihad dan peperangan. Ada orang-orang kaya yang mempunyai harta dan kendaraan untuk ikut berperang, tetapi mereka tidak mau berjihad; bahkan,

lebih suka tinggal bersama orang-orang yang memang tidak mungkin berjihad karena tidak ada harta dan kendaraan. Sikap orang-orang kaya seperti ini tidak disukai Allah dan Allah mengunci hati mereka.

Kata 'aghniya' (أَغْنِيَاءُ) di dalam (Q.S. Al-Hasyr: 7) berhubungan dengan masalah pembagian harta rampasan. Rampasan tersebut adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang di dalam perjalanan agar harta rampasan tersebut tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya.

Sementara itu, kata ghani (غَنِيٌّ) yang disebut di dalam Al-Qur'an pada umumnya merupakan sifat dan nama Allah, kecuali kata ghaniyyan (غَنِيًّا) yang tersebut di dalam (QS. An-Nisa': 6 dan 135). Kata ghaniyyan (غَنِيًّا) di dalam Ayat 6 berkaitan dengan wali anak yatim. Kalau ia kaya hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Akan tetapi, kalau ia miskin maka ia boleh memakan harta itu menurut yang patut (sesuai dengan upah kerjanya). Kata ghaniyyan, (غَنِيًّا) pada Ayat 135 di dalam konteks keharusan berlaku adil. Setiap orang dituntut untuk menegakkan keadilan dan kesaksian karena Allah, walaupun terhadap diri sendiri, ibu bapak, atau karib kerabat, baik orang yang terdakwa/tergugat itu kaya maupun miskin, karena Allah lebih tahu kemaslahatan keduanya.

Al-Ghaniyy, Allah Maha Kaya, bukan sekadar kaya materi, tetapi juga kaya segala-galanya. Tidak ada dan tidak akan pernah ada yang dapat menandingi kekayaan-Nya. Karena itu, manusia tidak selayaknya menyombongkan dan

membanggakan diri lantaran kekayaan yang dimiliki-Nya. Sebab kepemilikan dan kekayaan manusia itu nisbi (relatif, semu, dan fluktuatif), sedangkan kekayaan yang meliputi segala yang ada itu bersifat mutlak.

Hubungannya dengan hadits perintah zakat yaitu bahwa Allah lah pemilik segala kekayaan, termasuk yang telah diberikan manusia. Maka hendaklah mengeluarkan zakat itu sebagai bentuk bersyukur kepada Allah. Dari makna ghoiyim tersebut dapat dilihat bahwa adanya kesan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat dari harta yang kita miliki yang kemudian harta tersebut akan diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat.

3) Kata *واتوا زكاة* dalam Q.S. at-Taubah ayat 43 di tafsir al-Qur'an dijelaskan sebagai

bentuk kata perintah yang mengandung makna wajib fill am'r seperti dalam kata *وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ* (Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat) Yakni Allah memerintahkan orang-orang Yahudi untuk memeluk Islam kemudian menjalankan shalat sebagaimana yang dijelaskan oleh nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam dan juga memerintahkan mereka untuk membayar zakat dan mengerjakan shalat dalam jama'ah.

Kaitannya dengan hadits ini yaitu memiliki makna perintah yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Sekalipun tidak disebutkan nominal zakat yang harus dikeluarkan. Dapat dihukumi wajib dikarenakan bersanding dengan kata *وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ* (dan dirikanlah shalat) dihubungkan dengan kata *وَآتُوا الزَّكَاةَ* (dan keluarkan zakat). Sehingga posisi makna perintah zakat menjadi sama yang berarti sama-sama merupakan perintah wajib.

4) Kata *امولهم* memiliki makna sebagai balasan atas perbuatan yang dikerjakan di dunia. Hubungannya dengan hadis di atas adalah bahwa perintah mengeluarkan zakat merupakan perintah wajib yang memiliki ganjaran berupa balasan dari allah kepada umatnya yang menaati perintahnya.

5) Dari keterangan yang dijelaskan oleh al-Qadhi 'Iyadh pada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim,<sup>42</sup> bahwa orang ahli kitab Yaman sebenarnya tidak mengenal Allah SWT. Pendapat ini diungkapkan oleh ulama ahli kalam. Mereka berpendapat kalau orang Yahudi dan Nasrani pada hakekatnya tidak mengenal Allah SWT sekalipun secara lahiriyah berpenampilan seperti orang yang ahli ibadah pada Allah SWT. Padahal kemampuan akal sama sekali tidak menghalangi seseorang yang mendustakan Rasul untuk mengenal Allah SWT.

Al-Qadhi 'Iyadh yang merupakan ulama dan juga memberi keterangan pada hadis ini mengatakan, orang Yahudi yang telah menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu atau telah menganggap Allah berjasad pada hakekatnya tidak mengenal Allah SWT. Begitu juga dengan orangh Nasrani yang beranggapan kalau Allah ada awal mulanya, memiliki anak, memiliki sekutu, ataupun turun kejasad manusia. Penganut Majusi dan orang-orang Pagan (penyembah berhala) yang telah menyifati Allah dengan sesuatu yang tidak layak atau menganggapnya memiliki sekutu dari kalangan makhluk juga tidak bisa dikatakan telah mengenal Allah SWT. Sebab yang mereka sembah sebenarnya bukan Allah mesipun sesembahan itu diberi label/nama Allah. Dengan demikian telah disimpulkan bahwa ahli kitab Yaman sebenarnya golongan dari orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Allah SWT.

---

<sup>42</sup> *ibid*, hal. 7

Lafad dari matan hadis shahih Muslim yang berbunyi *وَتَوَقَّ كَرَائِمَ لِأَمْوَالِهِمْ* memiliki sifat kefarduan zakat yang telah ditetapkan pada mereka yaitu ahli kitab yaman. Apabila tetap tidak mau mereka mengeluarkan, maka harta bendanya boleh diambil secara paksa. Adapun ketentuan dari hukum ini tidak lagi diperselisihkan oleh para ulama. Hanya saja masalahnya apakah tanggungan zakat bagi ahli kitab Yaman tetap terbebani atas mereka atau tidak setelah hartanya diambil secara paksa. Namun menanggapi hal demikian para ulama dari kalangan dahulu memiliki dua macam pendapat.<sup>43</sup>

- 6) Lafad yang terdapat pada dua hadis Bukhari yaitu *وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ* memiliki arti tidak mengambil harta manusia yang paling baik sebagai sedekah (zakat). Akan tetapi pada lafad tersebut membatasi cakupan hadis yang tercantum di bawahnya, sebab pada matan hadis tersebut dikatakan “dan hindarilah harta manusia yang paling baik”, tanpa membatasinya dengan lafad sedekah (zakat). Dalam hal ini semua harta manusia harus dihindari baik harta mereka yang terbaik maupun yang lainnya.<sup>44</sup>

Maka Imam Bukhari mempersempit pengertian yang umum tersebut, dimana yang dimaksud adalah waktu penarikan (pengambilan) zakat. Pengertian ini dapat kita pahami dengan jelas dari konteks hadis, karena hadis tersebut berkenaan dengan zakat. Hadis ini juga akan dijelaskan dalam bab-bab sebelum zakat fitrah.

Jika melihat matan hadis pada hadis di atas maka terlihat ada perintah mengeluarkan zakat. Perintah tersebut ditujukan kepada ahli kitab Yaman. Kata ahli

---

<sup>43</sup> Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi*. Darul hadis, kairo. Cet.I, 1994 hal. 383

<sup>44</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Fathul Bari*. Pustaka azam. Jilid 8, hal. 188

kitab Yaman sendiri dipahami sebagai orang-orang yang menyekutukan agama Allah. Dengan kata lain ahli kitab adalah yang memeluk agama akan tetapi belum mengenal Allah SWT.

Jika dalam mengkritisi matan hadits tersebut dengan menggunakan Al-Qur'an dengan hadis, maka ayat yang sangat tepat untuk mengkritik hadits perintah zakat yaitu pada Q.S. Al-Baqoroh: 43 sebagai berikut;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku'.*

Makna ayat tersebut di atas jika di pahami maka akan menemukan pemaknaan, “Dan dirikanlah shalat, yakni, secara lahir maupun batin, dan tunaikanlah zakat terhadap orang-orang yang berhak menerimanya, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk,” maksudnya shalatlah beserta orang-orang yang shalat, karena bila kalian melakukan hal itu dengan keimanan kepada Rasul-rasul Allah dan ayat-ayatnya, maka sesungguhnya kalian telah menyatukan antara perbuatan-perbuatan yang lahir dan yang batin, dan antara keiklasan kepada Allah dan berbuat baik kepada hamba-hambanya, dan antara ibadah-ibadah hati dengan ibadah tubuh dan ibadah harta.

Dalam firman Allah yang tertulis, “Dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk,” maksudnya shalatlah bersama orang-orang yang shalat. Di sini ada suatu perintah untuk shalat berjamaah dan juga menunjukkan hukum wajibnya, dan bahwasanya rukuk itu merupakan rukun diantara rukun-rukun shalat, karena Allah menyebutkan shalat dengan kata rukuk, sedangkan mengungkapkan suatu ibadah dengan kata yang merupakan bagian darinya adalah menunjukkan kepada wajibnya hal itu padanya.

b. Kritik matan hadis dengan hadis

Kritik matan hadis dengan hadis merupakan suatu upaya dalam memahami makna hadis yang terkandung di dalam sebuah hadits dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kritik matan hadis dengan hadis merupakan salah satu bentuk kritik hadits yang sering digunakan oleh para cendekiawan muslim. Tujuannya untuk menemukan pesan yang berada pada hadis tersebut. baik pesan yang bersifat tersurat maupun yang tersirat. Selain itu juga untuk memperkuat klasifikasi suatu hadis yang bersifat *shahih* maupun yang *hasan*. Sehingga kritik matan hadis menjadi acuan kedua dalam kajian kritik matan hadis.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَكَيْلَةَ فَإِنَّ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

*Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adl Dlahhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma bahwa Ketika Nabi mengutus Mu'adz radliyallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka."*

Jika melihat hadis tersebut di atas maka menjadi jelas bahwa perintah mengeluarkan zakat menjadi perintah yang wajib. Walaupun tidak secara khusus



menyebutkan jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Sedangkan terkait *taṣarruf* pada dalil tersebut terlihat bahwa *shahabat* yang diutus Rasulullah merupakan orang yang memiliki hak untuk mengumpulkan zakat dan dibagikan. Walau secara umum tidak terlihat adanya perintah Rasulullah untuk membagikan. Karena kata membagikan dalam hadis tersebut merupakan anjuran untuk mengeluarkan zakat sehingga dapat dipahami bahwa siapapun boleh membagikan zakat tersebut.

Dengan begitu maka perintah zakat pada hadis ini menjadi wajib sedangkan terkait *taṣarruf* tidak mengikat kepada amil atau lembaga tertentu. Kemudian untuk memahami perintah Rasulullah untuk mengeluarkan zakat menjadi wajib dan diharuskan untuk adanya lembaga yang menaungi atau mengelola zakat tersebut.

c. Kritik matan dengan pendekatan ijma ulama

Dalam menentukan kesahihan hadis, para muhadditsin menetapkan tiga kriteria kesahihan pada sanad dan dua kriteria kesahihan matan. Dua kriteria kesahihan hadis pada matan tersebut adalah terbebasnya matan hadis dari unsur syadz dan 'illah.<sup>45</sup> Dalam hal syadz, ulama berbeda dalam mendefinisikannya. Setidaknya ada tiga ulama yang memiliki definisi berbeda mengenai istilah syadz yakni al-Syafi', al-Hakim dan al-Khalili. Imam al-Syafi'i mendefinisikannya sebagai hadis yang diriwayatkan oleh seorang tsiqah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang (perawi tsiqah lainnya).<sup>46</sup>

Al-Hakim mendefinisikannya dengan 'hadis yang diriwayatkan oleh seorang tsiqah secara menyendiri tanpa perawi tsiqah lainnya dan hadis tersebut tidak memiliki mutabi' sama sekali'. Sementara Abu Ya'la al-Khalili mendefinisikan dengan 'hadis yang tidak punya sanad kecuali hanya satu yang periwayatnya menyendiri dengan

---

<sup>45</sup> Ibn Shalah, *Muqaddimah Ibn Shalah fi 'Ulum al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1979), 7-8.

<sup>46</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis: 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 347.

sanad itu, baik ia berstatus siqah atau tidak. Jika tidak siqah maka disebut hadis matruk tidak diterima, kalau statusnya siqah maka tawaqquf dan tidak berhujjah dengannya'.<sup>47</sup>

Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa para ulama secara umum menerima hadits ini sebagai hadis *shohi*. Dikarenakan sesuai dengan dalil *qod'i* dan dalam kritik sanad pun tidak terdapat kesalahan perawi yang berarti. Selain itu secara tekstual tidak bertentangan dengan hukum-hukum islam baik yang global ataupun khusus.

Sebagai gambaran seperti perintah untuk mengeluarkan zakat yang diawali dengan perintah mendirikan sholat. Secara logika itu sangat masuk akal dikarenakan perintah mengeluarkan zakat merupakan sebuah perbuatan yang harus dilakukan dengan keimanan dan penuh keikhlasan. Sehingga sholat merupakan perbuatan yang sangat baik dilakukan bagi orang yang hendak mengeluarkan zakat. Selain itu perintah sholat juga merupakan salah satu alasan untuk memastikan bahwa orang yang akan mengeluarkan zakat tersebut adalah benar-benar agama islam. Hal ini dikarenakan perintah mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi orang yang beragama islam dan perintah sholat merupakan perintah wajib bagi umat islam.

---

<sup>47</sup> Muhammad ibn Abdullah, *Ma'rifah 'Ulum al-Hadis*, (Haidar Abad: Dairah al-Ma'arif al Usmaniyyah), 119.

